



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR **78** TAHUN 2019
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Besar dan Kabupaten-Kabupaten Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan Pegawai ASN dalam susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat (LHKPN) adalah daftar seluruh kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
20. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (LHKASN) adalah dokumen penyampaian daftar kekayaan Aparatur Sipil Negara.
21. Laporan kinerja adalah capaian realisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disusun berdasarkan perjanjian kinerja.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP untuk :
 - a. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. Meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan ASN

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- Pemberian TPP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
 - b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan untuk setiap PNS dan CPNS dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian TPP kepada CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang diberikan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas sesuai kelas jabatan;
- (3) Ruang lingkup pemberian TPP berdasarkan beban kerja diperuntukkan bagi seluruh ASN, kecuali :
 - a. ASN pada Perangkat Daerah yang mendapat Insentif Pajak Daerah;
 - b. ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dan/atau kependidikan lainnya yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi profesi atau tunjangan profesi guru;
 - c. ASN pada UPT Puskesmas dan RSUD yang telah mendapat jasa pelayanan;
 - d. ASN yang bekerja pada Perusahaan Daerah;
 - e. ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar struktur organisasi Pemerintah Daerah (instansi vertikal/lembaga lain);
 - f. ASN yang sedang menjalani cuti besar minimal dalam 1 (satu) bulan penuh dan cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - h. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - i. ASN yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari (>) 15 (lima belas) hari kerja dalam satu bulan berkenaan;
 - j. ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Hukuman disiplin ringan, meliputi :
 - a) mendapatkan Teguran Lisan, diberikan TPP sebesar 50% selama 1 (satu) bulan;
 - b) mendapatkan Teguran Tertulis, diberikan TPP sebesar 50% selama 2 (dua) bulan; atau
 - c) mendapatkan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, diberikan TPP 50% 3 (tiga) bulan.
 - 2. Hukuman disiplin sedang diberikan TPP sebesar 75% selama menjalani masa hukuman disiplin maximal 1 (satu) tahun.

3. Hukuman disiplin berat, selain pemberhentian diberikan TPP sebesar 50% selama menjalani masa hukuman disiplin maksimal 3 tahun.
- k. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri dan/atau organik antara lain ASN yang menduduki jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif;

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Beban kerja;
 - b. Pertimbangan objektif lainnya meliputi:
 1. Pengelolaan keuangan/barang;
 2. Karakteristik;
 3. Uang makan.
- (2) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. TPP beban kerja.
TPP beban kerja di berikan kepada ASN berdasarkan disiplin kerja dan laporan kinerja.
 - b. TPP pertimbangan objektif lainnya.
 1. Kriteria TPP pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. Diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi; dan/atau
 3. Alokasi TPP pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kemampuan daerah dan karakteristik daerah.

BAB V PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP berdasarkan beban kerja didasarkan pada Nilai Kelas Jabatan x Indeks Harga Jabatan.
- (2) Penetapan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran TPP pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan:
 - a. disiplin kerja;
 - b. Laporan kinerja.
- (4) Disiplin kerja sebagaimana ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun setiap akhir bulan.

- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP
Bagian Kesatu
Pemberian TPP

Pasal 7

- (1) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan Disiplin Kerja dan Laporan Kinerja.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada pengelolaan keuangan/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ayat (1) diberikan kepada Pejabat dan ASN yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan/barang daerah sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pengelola Barang;
 - c. Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Administrasi Umum;
 - f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - g. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - h. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Pengurus Barang Pengelola;
 - j. Pengguna Anggaran (PA);
 - k. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - l. Pejabat Pengesah Surat Pertanggungjawaban (SPj);
 - m. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - n. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - o. Bendahara Penerimaan;
 - p. Bendahara Pengeluaran;
 - q. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - r. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - s. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - t. ASN pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - u. Pengurus Barang Pengguna; dan
 - v. Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN sebagai berikut:
- a. ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. ASN yang menduduki jabatan Asisten Sekretaris Daerah;

- c. ASN yang menduduki jabatan Staf Ahli Bupati;
 - d. ASN yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah;
 - e. ASN yang menduduki jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - f. ASN yang membidangi pengawasan;
 - g. ASN yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. ASN yang membidangi perencanaan dan penyusunan program;
 - i. ASN yang ditunjuk sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. ASN pada Unit Kerja yang membidangi radiologi;
 - k. ASN pada Unit Kerja yang membidangi persandian;
 - l. ASN pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan;
 - m. ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - n. ASN yang bertugas dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - o. ASN yang bertugas sebagai Pendamping/ Penunjang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah meliputi:
 - 1) ajudan;
 - 2) sekretaris pribadi; dan
 - 3) pengemudi/sopir.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dapat diberikan kepada ASN untuk bulan ke 13 (tiga belas) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; atau
 - b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP bagi ASN pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya;
 - c. ketidak hadiran karena cuti;
 - d. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah; dan
 - e. tidak membuat dan tidak menyerahkan LHKPN/LHKASN, tidak mengembalikan BMD dan TPTGR; dan
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dikenakan kepada ASN yang tidak menyerahkan laporan kinerja kepada Atasan Langsung.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. Terlambat dan / atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:

$$KT1 = 0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$
 - b. Terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :

$$KT2 = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$
 - c. Terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 90 (sembilan puluh) menit:

$$KT3 = 1,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$
 - d. Pengurangan atas keterlambatan sebagaimana huruf a sampai dengan c dihitung berdasarkan TPP rata-rata perbulan.

Pasal 11

Pengurangan TPP berdasarkan tingkat kehadiran dikecualikan bagi:

- a. PNS yang melakukan pendidikan dan pelatihan, atau perjalanan dinas luar daerah/dalam daerah yang melebihi jam kerja, dibuktikan dengan surat perintah tugas;
- b. PNS yang melaksanakan kegiatan mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah, dibuktikan dengan surat perintah tugas dan/ atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- c. PNS yang terkena jadwal dinas malam dengan dukungan surat perintah tugas dan/atau surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- d. Dalam hal alat finger print mengalami kerusakan, maka:
- 1). dalam waktu 1 (satu) hari kerja dapat menggunakan presensi manual yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - 2). Apabila melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka TPP dipotong sebesar 4% (empat persen) selama tidak memiliki daftar hadir elektronik finger print.

Pasal 12

- (1) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. Cuti alasan penting, dikenakan sebesar 2% (dua persen) setiap hari kerja;
 - b. Cuti melahirkan sampai anak ketiga, dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari kerja sedangkan cuti melahirkan anak ke empat dan seterusnya dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dihitung berdasarkan TPP rata-rata perbulan;
 - c. ASN tidak masuk karena sakit, dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari kerja;
 - d. Cuti besar, dikenakan sebesar 100% (seratus persen) dalam satu bulan penuh berkenaan dan/atau dikenakan pengurangan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) setiap hari kerja pada bulan sebelum dan/atau sesudahnya.
- (2) PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) setiap hari kerja dari TPP.

Pasal 13

- (1) ASN yang tidak membuat dan tidak menyerahkan LHKPN/ LHKASN sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf e dikenakan pengurangan setiap bulannya sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan akhir bulan pertama setelah batas akhir pelaporan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Sampai dengan akhir bulan kedua dari batas akhir pelaporan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Sampai dengan bulan ketiga dari batas akhir pelaporan dan bulan berikutnya sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) ASN yang tidak mengembalikan BMD dan TPTGR sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf e, TPPnya digunakan untuk pengembalian BMD dan TPTGR yang menjadi tanggungannya
- (3) Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah

Bagian Ketiga Laporan Kinerja

Pasal 14

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan laporan kinerja masing masing ASN setiap bulan.
- (2) ASN yang tidak menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) TPP dikurangi sebesar 25% dari Basic TPP Bulanan.
- (3) Atasan langsung ASN wajib melakukan validasi dan penilaian terhadap laporan kinerja setiap bulan.
- (4) Apabila atasan langsung dengan sengaja tidak melakukan validasi dan penilaian terhadap laporan kinerja setiap bulan bawahannya maka dikenakan pengurangan sebesar 5%.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (3) huruf b dapat dibuat melalui aplikasi e-kinerja atau berbentuk format lain sesuai format capaian realisasi sasaran kerja pegawai.

Pasal 15

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada Nomenklatur sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 16

- (1) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan Daftar Penerimaan TPP paling cepat setelah tanggal 1 bulan berikutnya.
- (2) TPP Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 17

- (1) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran TPP bulan Desember akibat ketidakhadiran kerja dan laporan kinerja disetorkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kehadiran dan Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN
PENGAWASAN**

Pasal 20

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan TPP dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat yang merangkap sebagai Plt. dapat diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkap;
- b. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud huruf a dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang dirangkap dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt;
- c. Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud huruf b diberikan kepada yang bersangkutan setelah 15 (lima belas) hari kalender melaksanakan tugas.

Pasal 22

Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 23

Selain diberikan TPP, ASN dapat menerima honorarium kegiatan sepanjang kegiatan tersebut menunjang capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 24

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 78